



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024;
 - b. bahwa sesuai Surat antara lain :
 - 1) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/F-PKS/DPRD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penempatan Sdr. Ali Fikri Noor dan Sdr. Ahmad Mardono di AKD,
 - 2) Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/F-GRD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Perubahan Nama yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra,telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Keempatbelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2006);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 207 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEDUA: Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1.	H. Prasetio Edi Marsudi, SH	Ketua, merangkap Anggota;
2.	Hj. Rany Mauliani	Wakil Ketua, merangkap Anggota;
3.	Drs. H. Khoirudin, M. Si	Wakil Ketua, merangkap Anggota;
4.	H. Misan Samsuri, S	Wakil Ketua,

	E, MM	merangkap Anggota;
5.	Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc	Wakil Ketua, merangkap Anggota;
6.	Hj. Cinta Mega, SH	Anggota
7.	Syahrial, SE	Anggota
8.	Hj. Indrawati Dewi	Anggota
9.	Steven Setiabudi Musa	Anggota
10.	Ong Yenny	Anggota
11.	Gani Suwondo, SH, MH	Anggota
12.	Dr. dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M	Anggota
13.	Agustina Hermanto	Anggota
14.	Dr. Stephanie Oktavia	Anggota
15.	Dwi Rio Sambodo, SE, MM	Anggota
16.	Hj. Yuke Yurike, ST, MM	Anggota
17.	Bastian P. Simanjuntak, A.Md	Anggota
18.	H. Purwanto, SH	Anggota
19.	Ir. Wahyu Dewanto, SH, MH	Anggota
20.	Esti Arimi Putri	Anggota
21.	Munir	Anggota
22.	Drs. H. Prabowo Soenirman, Ak, MM	Anggota
23.	Syarifudin	Anggota
24.	dr. Dian Pratama, Sp.Og	Anggota
25.	Adnani Taufiq. S. Sos	Anggota
26.	Drs. H. Karyatin Subiyantoro, M.Pd	Anggota
27.	H. Nasdiyanto	Anggota
28.	Drs. Nasrullah, M.E	Anggota
29.	Suhud Alynudin, S.IP., M. Sc	Anggota
30.	KH. Ali Fikri Noor, Lc., MA	Anggota
31.	Drs. H. Muhammad Thamrin, M. Si	Anggota
32.	Ahmad Mardono, S.MI	Anggota
33.	Nur Afni Sajim, SE	Anggota
34.	H. Ali Muhammad Johan C	Anggota
35.	Dr. H. Achmad Nawawi, SH, M.Si	Anggota
36.	Wita Susilowaty. S.I., Kom. M. Kom	Anggota
37.	Syahrone, SE	Anggota
38.	H. Wawan Suhawan. S. Sos	Anggota
39.	Husen. SH	Anggota
40.	Justin Adrian, SH., MH	Anggota
41.	Shinta Yosefina, S.E	Anggota
42.	Eneng Malianasari, S.Sos	Anggota
43.	William Aditya Sarana, SH	Anggota
44.	H. Muhammad Idris, SE	Anggota
45.	Wibi Andrino. SH, MH	Anggota
46.	M. Hariadi Anwar	Anggota
47.	Hasan Basri Umar, SH, M.Si	Anggota
48.	H. Beceng Khotibi Achyar, S.IP	Anggota
49.	Jamaludin	Anggota
50.	Judistira Hermawan, B.Buss	Anggota
51.	H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH	Anggota
52.	H. Ahmad Ruslan, SH	Anggota

53.	Sutikno	Anggota
54.	Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris, bukan Anggota

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Kabag Perenc. dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta